



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 249/HK.03.1-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN SANKSI SAUDARA FIRMANSYAH  
SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KECAMATAN MOUTONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (4a) dan ayat (4c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Huruf A Angka 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 377/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Sanksi Saudara Firmansyah Selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Moutong Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 377/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- Memperhatikan :
1. Kesimpulan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik Laporan Nomor 01/PW.01.5-Lp/7208/KPU-Kab/XI/2020 yang termuat dalam Formulir Model PE-3 tanggal 11 November 2020;
  2. Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Nomor 295/PW.01.5-BA/7208/KPU-Kab/XI/2020 yang termuat dalam Formulir Model PE-4 tanggal 12 November 2020;
  3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor 296/PW.01.5-BA/7208/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 12 November 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN SANKSI SAUDARA FIRMANSYAH SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MOUTONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020;**

- KESATU : Menetapkan Sanksi Kepada Saudara Firmansyah Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Moutong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- KEDUA : Sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Memberikan Peringatan Keras Kepada Saudara Firmansyah;
  2. Memberhentikan Secara Tetap Saudara Firmansyah dari jabatan Ketua PPK Kecamatan Moutong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 12 Novemeber 2020

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

SULFIANA DG. PATANGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moh. Faufik Talibo